

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG PERKAWINANNYA TELAH PUTUS AKIBAT KEMATIAN DALAM KEADAAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT

Daffanza Azriel Rochadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta
2010611121@mahasiswa.upnvj.ac.id

Sulastri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta
sulastri@upnvj.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah menurut hukum dan agama antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan hukum. Namun, banyak kasus dimana perkawinan dilakukan tanpa didaftarkan, khususnya pada perkawinan poligami. Artikel ini meneliti konsekuensi hukum dari perkawinan poligami yang tidak terdaftar ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam studi pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak perkawinan poligami tidak terdaftar karena berbagai alasan, seperti kendala birokrasi, ketidakhahaman tentang pentingnya pendaftaran, atau sengaja menghindari pendaftaran untuk menghindari konsekuensi hukum. Namun, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, masalah muncul, terutama terkait dengan hak waris dan status anak dari perkawinan tersebut. Dalam hukum yang ada, perkawinan yang tidak terdaftar dapat dianulir. Namun, pembatalan perkawinan yang sudah putus akibat kematian menjadi polemik. Hal ini karena pasangan yang ditinggalkan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, seperti warisan dan hak asuh anak. Artikel ini merekomendasikan pentingnya edukasi mengenai pendaftaran perkawinan dan perubahan dalam regulasi untuk melindungi hak-hak pasangan yang ditinggalkan dalam perkawinan poligami yang tidak terdaftar.

Kata Kunci: Perkawinan Poligami, Pendaftaran Perkawinan, Konsekuensi Hukum, Hak Waris, Pembatalan Perkawinan

Abstract

Marriage is a legal and religious bond between a man and a woman. In positive law in Indonesia, a marriage must be registered to gain legal recognition. However, there are many cases where marriages are carried out without being registered, especially polygamous marriages. This article examines the legal consequences of unregistered polygamous marriages when one of the partners dies. In the literature study conducted, it was found that many polygamous marriages were not registered for various reasons, such as bureaucratic obstacles, not understanding the importance of registration, or deliberately avoiding registration to avoid legal consequences. However, when one of the partners dies, problems arise, especially regarding inheritance rights and the status of children from the marriage. Under existing law, unregistered marriages can be annulled. However, the annulment of marriages that have been broken up due to death has become a polemic. This is because the bereaved spouse often faces difficulties in accessing their rights, such as inheritance and child custody. This article recommends the importance of education regarding marriage registration and changes in regulations to protect the rights of surviving spouses in unregistered polygamous marriages.

Keywords: Polygamous Marriage, Marriage Registration, Legal Consequences, Inheritance Rights, Marriage Cancellation.

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan dua jenis manusia, yaitu pria dan wanita dengan tujuan berpasangan-pasangan untuk saling melengkapi kehidupannya masing-masing. Upaya mewujudkan hubungan sosial yang dibangun dalam lingkup rumah tangga ditujukan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Terbukti secara jelas bahwa dalam kehidupan nyata antara pria dan wanita menjalani kehidupan secara bersama-sama dalam satu kesatuan rumah tangga, dengan istilah yang disebut juga sebagai suami isteri. Hubungan suami isteri muncul ketika kedua pasangan melalui proses perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan pria dan wanita sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sudah ditentukan.² Perkawinan termasuk dalam hak setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 huruf b Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut dengan artinya yaitu membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Perkawinan dapat juga disebut sebagai pernikahan, yang berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan definisi dari Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan itu sendiri diartikan sebagai akad yang seluruh aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan dipahami sebagai ibadah yang serupa dengan ibadah lainnya memiliki syarat sah ditentukan masing-masing hukum. Keberlakuan hukum perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung seperangkat peraturan yang mendorong adanya pertanggungjawaban pada setiap peristiwa hukum.

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan bukan hanya dianggap sebagai sebuah komitmen antara dua individu, namun sebagai sebuah ikatan yang memiliki dimensi sosial, kultural, dan hukum. perkawinan termasuk dalam ritual sakral yang mempertemukan dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi.³ Perkawinan melibatkan banyak aspek-aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar individu, hingga perekonomian dan

¹ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008).

² Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 2003).

³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al'Adl*, Volume VII Nomor 13, (2015).

hukum.⁴ Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundangan. Hukum dan agama serta kepercayaan menjadi syarat utama dalam sahnya pernikahan khususnya di Indonesia peraturan perundang-undangan juga menjadi pertimbangan dalam sahnya pernikahan. Bab II UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat syarat sah dalam perkawinan yakni adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, Namun kini telah diubah di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila Usia calon mempelai pria minimal 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun, antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.⁵ Apabila salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa perkawinan itu tidak sah/berkekuatan hukum. Di samping itu, hendaknya perkawinan dilakukan atas adanya persetujuan kedua belah pihak.⁶

Terhitung sejak akhir tahun 2022 bahwa 48,46% penduduk Indonesia sudah menikah dimana terlihat dari jumlah penduduk yang telah kawin sebanyak 134,6 juta jiwa. Hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia telah menjalin perkawinan atau dalam status sudah kawin namun diiringi juga dengan jumlah kasus perceraian di Indonesia yang telah mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,31% dari tahun sebelumnya yang angkanya mencapai 447.743 kasus. Salah satu alasan perceraian yang muncul itu dipengaruhi oleh pihak ketiga dan juga ketidakharmonisan keluarga. Munculnya faktor pihak ketiga dipengaruhi dengan ketidakharmonisan keluarga dimana ketika pasangan tidak harmonis maka salah satunya mencari alternatif lain dengan orang lain.⁷

Dengan latar belakang tersebut, terdapat syarat sah untuk memiliki lebih dari satu pasangan yaitu dengan cara poligami. UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 angka 2 mengatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh kedua pihak yang bersangkutan. Pengadilan akan menilai aspek kemampuan suami dari segi batin dan fisik dalam mendampingi istri lebih dari satu.⁸ Di sisi lain, menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan hanya memberikan izin poligami dengan

⁴ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

⁵ D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

⁶ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

⁷ A. Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Ahkam* 3, no. 1 (2015).

⁸ Abdurrahman Abubakar Bahmid, Rulyjanto Podungge, "Problematika Hukum dalam Perkara Pengsahan Nikah Poligami Siri," *Jurnal Al-Himayah* 6, no. 1 (2022).

alasan istri tidak menjalankan kewajibannya, mengalami kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta tidak dapat memberikan keturunan. Kewajiban mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, dan jaminan hak pada hubungan hukum. Pemeriksaan permohonan poligami yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tentu mendengarkan secara langsung pernyataan dan kerelaan dari istri pertama. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi suami. Tidak adanya izin dari Pengadilan Agama, maka seseorang akan menempuh perkawinan poligami secara siri atau tidak memerlukan pencatatan nikah. Sebab pencatatan nikah yang menjadi syarat Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan poligami diantaranya wajib memenuhi izin poligami dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.⁹

Selain syarat dari peraturan perundang-undangan poligami harus mengikuti peraturan agama dan kepercayaan masing masing. Prinsip dari pernikahan itu seharusnya monogami yang dianut dalam sistem hukum perkawinan negara Indonesia sesuai dengan standar dan kemampuan itu bisa dijadikan alasan seorang isteri tidak menyetujui poligami untuk suaminya. Alasan inilah yang menjadi pertimbangan penting kewajiban pengajuan izin poligami kepada Pengadilan Agama.¹⁰ Apabila tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, memicu suami untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan perkawinan di luar pengetahuan isteri sah atau bisa juga disebut perkawinan yang tidak tercatat. Sebab tanpa adanya pencatatan perkawinan, poligami secara sirri asalkan syarat menurut agama telah dipenuhi dianggap perkawinan yang sah.¹¹

Pada tahun 2022 izin poligami mengalami peningkatan sebanyak 850 pemohon. Poligami menjadi sebuah tren baru di tahun baru ini namun tidak semua poligami tercatat di dalam pencatatan pernikahan di Indonesia. Seperti contoh di Kementerian Agama Mojokerto menyatakan tujuh dari Sembilan suami yang mengajukan poligami tidak tercatat dengan salah satu alasan minimnya sosialisasi kepengurusan berkas pernikahan. Salah satu alasannya juga bisa karena itikad tidak baik oleh pihak suami dengan melakukan prosesi pernikahan tanpa sepengetahuan isteri.¹²

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang apa saja syarat

⁹ Arif, A. F., "Mekanisme Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).

¹⁰ Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Bacarita Law Journal*, Volume 1, Nomor 1 (2020).

¹¹ Eka Hayatunnisa, Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1 (2017).

¹² Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Hendriana, "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, No. 2 (2023).

Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri: Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat

putusnya sebuah perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Dengan argument bahwa ketika salah satu pasangan meninggal penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana hukum dapat menjawab permasalahan suami yang melakukan poligami namun baru ketahuan setelah meninggal dan isteri mengajukan pembatalan perkawinan.¹³ Penulis mengkajinya dalam jurnal yang berjudul "Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami".

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memahami permasalahan " Pembatalan Perkawinan yang perkawinannya telah putus akibat kematian dalam keadaan poligami tidak tercatat, metode penelitian yang digunakan berfokus pada studi pustaka. Pendekatan studi pustaka ini diambil dengan pertimbangan bahwa isu tersebut telah menjadi bahan kajian dalam berbagai literatur hukum dan sosial sebelumnya. Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai upaya menemukan jawaban atas halhal yang belum diketahui. Metode penelitian mengarahkan cara berpikir secara ilmiah untuk mempelajari gejala hukum dari sebuah fakta hukum ditempuh melalui penelitian ilmiah dengan pengumpulan data, pemecahan masalah, dan menghasilkan pernyataan yang seyogyanya demi mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan penelitian yuridis empiris, merupakan pendekatan yang berorientasi pada pendekatan kebijakan. Penelitian yuridis empiris mengutamakan kajian berlakunya hukum di tengah masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi pada tempat tertentu untuk menemukan fakta dan data sesuai kebutuhan peneliti.¹⁵ Data yang diperoleh dari penelitian empiris kemudian diidentifikasi untuk mengarahkan penyelesaian masalah yang akan ditelusuri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empiris disebut juga dengan pendekatan kepustakaan dengan melakukan review sumber-sumber yang berasal dari buku, majalah, dan sumber lainnya yang bersifat data dari berbagai literatur dan berdasarkan fenomena atau keadaan yang ada di masyarakat.¹⁶

Penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif, penelitian menjelaskan perkembangan permasalahan yang ada pada saat ini. Hasil penelitian yang diwujudkan dalam analisis deskriptif

¹³ Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, Asmoroahadi, "Izin Pernikahan Poligami di Kecamatan Playen," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan* 1, No. 1 (2022).

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

¹⁶ Peter Machmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

dimaksudkan untuk menyajikan data serinci mungkin terhadap keadaan, gejala sosial, dan manusia. Adanya analisis deskriptif membantu penggambaran atas sifat suatu individu, gejala sosial, keadaan kelompok maupun khalayak umum, serta menentukan hubungan gejala sosial dengan tatanan hidup masyarakat. Di samping itu menggunakan penerapan penelitian yang sifatnya preskriptif, penelitian yang sifat analisisnya pada prediksi di masa yang akan datang untuk menentukan kebijakan yang diharapkan. Penelitian preskriptif ditujukan dalam memperoleh rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu, yaitu permasalahan akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa tercatat yang berstatus cerai mati. Orientasi penelitian preskriptif dilakukan dengan mengetahui, mengkaji, menilai fakta hukum yang kurang optimal penanganannya.¹⁷

Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan keputakaan dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan data dari legislasi dan regulasi dipahami berdasarkan sistemasi hierarki kemudian mempelajari asas-asas termuat dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum perkawinan poligami tidak tercatat. Sedangkan pendekatan kasus digunakan dalam menelaah penerapan norma atau kaidah hukum berlaku pada praktik perkawinan poligami di lapangan. Kasus yang diambil bermakna empiris agar menghasilkan analisis berupa eksplanasi hukum.¹⁸ Menurut Robert K Yin adalah suatu penyelidikan empiris yang mengidentifikasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Sebagaimana batas batas antar fenomena dan konteks yang tak tampak dengan tegas, serta multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Sebagai suatu penyelidikan studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi partisipan. Menurut Peter Machmud bahwa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan legislasi dan regulasi, yakni penelitian yang mengkaji berbagai aturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini dibantu dengan wawancara, menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meruakan dasar analisis yang berkaitan dengan gagasan atau fakta mengenai perkawinan poligami tidak tercatat. Bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder identik dengan penggunaan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer berupa literature pendukung berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian. Bahan hukum primer pada dasarnya tidak mengikat namun sifatnya dapat menguraikan maksud dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, artikel, pendapat dari pakar huku, dan bahan-bahan hukum lainnya.

Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan beberapa tahapan diantaranya inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi, dan penyusunan bahan hukum sesuai dengan permasalahan perkawinan poligami tidak tercatat. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, Menggunakan teknik dokumentasi, kami mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan perkawinan, poligami, serta konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak terdaftar di Indonesia. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan universitas, basis data jurnal online, serta arsip digital dari instansi pemerintah terkait.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis yuridis kualitatif berupa interpretasi mengenai bahan-bahan hukum, selanjutnya hasil analisis tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini guna menghasilkan penilaian objektif dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian

ini.¹⁹ Analisis bahan hukum diinterpretasikan secara sistematis yang mengolah data-data hukum untuk menghasilkan pernyataan berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, maupun menyampaikan argumentasi sebagai sarana mencapai kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian mendalam terkait “Pembatalan Perkawinan yang Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat”. Studi Pustaka memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas dan nuansa yang muncul dari permasalahan ini dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.

Legalitas Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat

Berdasarkan literatur yang telah ditelusuri, dijelaskan bahwa perkawinan poligami yang tidak terdaftar memiliki status yang ambivalensi dalam hukum Indonesia.²¹ Ambivalensi dapat diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan di dalam Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya pendaftaran perkawinan untuk legalitasnya, dalam praktiknya, banyak perkawinan poligami yang terjadi tanpa didaftarkan resmi. Ini seringkali karena kendala birokrasi, ketidaktahuan, atau bahkan keinginan untuk menghindari hukum atau sorotan sosial.²²

Pada hakikatnya, pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu istri menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Sistem perkawinan poligami diperbolehkan hanya pada konsisi mendesak. Kompleksitas dampak dari poligami tidak hanya pada keabsahan kedudukan subjek hukum terlibat, melainkan keberlangsungan pengakuan status hukum di pencatatan nikah. Pencatatan nikah termasuk sebagai syarat wajib bersifat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Pencatatan tiap pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.²³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, perkawinan tidak tercatat mengandung konsekuensi hukum seperti tidak diakui Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama meskipun akad nikah telah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sekaligus urusan administratif akan dipersulit karena tidak memiliki alat bukti sah apabila hendak membuktikan

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

²¹ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talar Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007).

²² Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami," *Al-Adl* 9, No. 2 (2017).

²³ Azni, "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal Risalah* 26, No. 2 (2015).

adanya peristiwa hukum harta warisan, nafkah isteri, hak asuh anak, dan cerai mati.

Perkawinan poligami yang tidak tercatat identik dengan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama sehingga dinilai melanggar hukum. Berkaitan hal tersebut, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Agama telah mencantumkan pedoman bahwa “prinsip nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang dan perkawinan poligami siri tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama”. Persoalan perkawinan siri semakin kompleks menyangkut pengesahan nikah melalui isbat nikah yang tetap wajib melalui izin Pengadilan Agama.

Konsekuensi Kematian Dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat

Ketika salah satu pasangan dalam perkawinan poligami yang tidak terdaftar meninggal, konsekuensi hukumnya menjadi sangat kompleks. Pasangan yang ditinggalkan sering kali menghadapi tantangan dalam mengklaim hak-hak mereka, seperti hak waris dan hak asuh anak. Dalam beberapa kasus yang dikaji, pasangan yang ditinggalkan bahkan menghadapi penolakan sosial dan hukum karena tidak ada bukti resmi tentang perkawinan mereka.²⁴ Selain itu, hak waris dari perkawinan yang tidak tercatat terutama hanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana masih jauh dari aspek kepastian hukum. Berbicara mengenai konsekuensi kematian dalam perkawinan poligami tidak tercatat, adapun dampak lain secara hukum diantaranya tidak dianggap isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami yang meninggal dunia, dan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini karena pertalian perkawinan apabila sah menurut ketentuan perundang-undangan akan memberikan hak memperoleh harta warisan apabila suami meninggal dunia.

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat

Anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak terdaftar seringkali berada dalam posisi yang rentan. Dalam konteks hukum, status mereka sebagai anak sah bisa dipertanyakan, terutama ketika salah satu orang tua meninggal. Ini dapat mengakibatkan mereka kehilangan hak waris atau bahkan hak untuk mendapatkan pengakuan sosial. Di sisi lain, akibat hukum kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat yaitu anak tidak memiliki identitas dimana menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan syarat dalam proses pengajuan akta kelahiran salah satunya wajib menyertakan dokumen perkawinan dari lembaga yang mengesahkan. Apabila orangtua anak tidak mencatatkan

²⁴ Awaliyah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, Issue 1 (2022).

perkawinannya, maka tidak memiliki dokumen perkawinan tersebut, sehingga akta kelahiran tidak dapat diterbitkan. Tanpa akta kelahiran, anak sulit mendaftarkan sekolah, memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP), berhak atas harta warisan. Perkawinan tidak tercatat menyebabkan anak menjadi korban ketidakpastian hukum karena identitas yang tidak diakui oleh negara. Adapun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak yang termasuk hak asasi manusia mencapai perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang dimaksud tentu berkaitan antar peristiwa hukum satu dengan lainnya.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan berarti perkawinan yang terjadi tidak memenuhi syarat sesuai Undang-undang Perkawinan, bukan dilatarbelakangi oleh sebab yang menghalangi perkawinan. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama harus sesuai dengan prosedur pemeriksaan, pengajuan perkara, persidangan, hingga putusan dihasilkan.²⁵ Tahapan prosedur pemeriksaan menjadi tahapan penting dalam menilai pernyataan yang wajib didengar keterangannya dalam mengadakan perkawinan poligami tanpa persyaratan semestinya, yaitu dicatatkan kepada lembaga berwenang.²⁶ Keabsahan pembatalan perkawinan didasarkan pada tiga pasal utama dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 71 huruf a Kompleksitas Hukum Islam. Pengajuan pembatalan perkawinan sepenuhnya menjadi hak istri pertama sebagai penggugat terhadap istri poligami menurut Pasal 23 UU Perkawinan. Pertama, Pasal 24 UU Perkawinan, istri kedua yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dapat melibatkan istri pertama agar membatalkan perkawinannya kepada almarhum terlebih dahulu apabila istri poligami masih terikat perkawinan. Kedua, dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, istri pertama memiliki hak mengajukan pembatalan perkawinan ketika mengetahui terdapat anggapan salah sangka mengenai diri almarhum dengan jangka waktu 6 bulan. Ketiga, dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tidak tercatatnya perkawinan yang dilaksanakan oleh almarhum menimbulkan pernyataan bahwa perkawinan poligami tidak memiliki izin oleh Pengadilan Agama sehingga dinilai sebagai perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama. Pemberian izin poligami di samping perkawinan wajib dicatatkan, menuai akibat hukum yang serupa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

²⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabti Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis: Civil Law Review* 1, No. 1 (2020).

²⁶ Daromi Purwadi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)," *Jurnal Bedah Hukum* 3, No 2 (2019).

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diadakannya perkawinan poligami, harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui hak untuk pembatalan perkawinan, penerapannya dalam konteks perkawinan poligami yang tidak terdaftar pasca-kematian salah satu pasangan menjadi suatu area yang membingungkan. Terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana proses pembatalan harus dilakukan, terutama mengingat absennya dokumentasi resmi perkawinan.

Reaksi Masyarakat dan Aspek Sosial

Dari literatur yang ditinjau, terungkap bahwa masyarakat seringkali memiliki pandangan yang bervariasi terhadap perkawinan poligami yang tidak terdaftar. Meskipun beberapa komunitas mungkin lebih toleran, banyak yang melihatnya sebagai tindakan yang tidak sah atau bahkan tidak etis.²⁷ Ketika salah satu pasangan meninggal, stigma ini bisa meningkat, dengan pasangan yang ditinggalkan sering kali menghadapi diskriminasi, penolakan, dan pengabaian. Perkawinan poligami tidak tercatat menimbulkan dampak kepada istri poligami yang akan sulit bersosialisasi di tengah masyarakat akibat diskriminasi tersebut. Masyarakat masih menilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dianggap nikah siri dan tinggal serumah dengan laki-laki tanpa terikat perkawinan sah. Selain itu, dampak sosial juga dirasakan oleh istri pertama yang menciptakan stigma masyarakat bahwa ia tidak dapat melanjutkan keturunan sehingga almarhum melakukan perkawinan poligami secara sirri.²⁸ Kondisi ini sangat menghambat interaksi sosial bagi istri pertama maupun istri poligami di tengah masyarakat. bahkan Nabi Muhammad Saw. menganjurkan agar menghindari perkawinan sirri untuk menghindari dampak sosial yang berkepanjangan, sehingga perkawinan dianjurkan secara terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Rekomendasi dari Studi Sebelumnya

Sejumlah penelitian sebelumnya menyarankan perlunya reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pasangan dalam perkawinan poligami yang tidak terdaftar, terutama dalam konteks kematian salah satu pasangan. Beberapa peneliti bahkan menyarankan agar pendaftaran perkawinan dibuat lebih mudah dan inklusif untuk mengakomodasi realitas sosial di Indonesia. Permasalahan pembatalan perkawinan dalam konteks perkawinan poligami yang tidak terdaftar ketika salah satu pihak meninggal adalah suatu isu yang kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, dan moral. Hasil dari studi pustaka ini

²⁷ Nur Fitriyatun Nisa', Indah Sukmawati, "Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetbook," *Celestial Law Journal* 1, No. 1 (2023).

²⁸ Faiq Tobroni, "Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri," *Jurnal Yudisial* 8, No. 1 (2015).

menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum dan kebijakan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran perkawinan.

Pembahasan

Rangkaian proses perkawinan yang diatur dalam lembaga keagamaan masing-masing menunjukkan fakta hukum terhadap pengakuan negara atas pluralism aturan perkawinan tidak dapat diabaikan.²⁹ Permasalahan pembatalan perkawinan yang telah putus akibat kematian dalam keadaan poligami yang tidak tercatat di Indonesia memang merupakan suatu hal yang kompleks dan multidimensi. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, dan moralitas yang menimbulkan penyakit sosial merusak tatanan masyarakat.³⁰ Perkawinan poligami yang tidak tercatat, berdampak pada pengakuan hukum atas seluruh peristiwa hukum berkaitan dengan hubungan yang mengikat dalam akad nikah. Kepastian hukum perkawinan poligami tidak memberikan jaminan hukum bagi istri poligami beserta keturunannya sehingga memengaruhi keberlangsungan hidup ke depan.³¹ Anak dari istri poligami dianggap tidak sah menurut UU Perkawinan apabila tidak dicatat di Lembaga Pencatatan Perkawinan. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami menurut UU Perkawinan hanya memiliki hubungan hukum sebatas dengan ibu dan keluarga ibu. Sebab anak yang sah sesuai Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan sah, artinya perkawinan sah tercatat di Lembaga Pencatatan Perkawinan.³²

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Idealnya pelaksanaan perkawinan mengacu pada hal-hal yang dipersyaratkan dalam agama sekaligus peraturan perundang-undangan. Perkawinan sah sangat menunjang hidup rumah tangga yang sejahtera, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Kemudian rumah tangga dari perkawinan tercatat lebih terjamin keharmonisannya untuk membentuk generasi peneus bangsa yang berbakti pada peradaban. Dengan demikian, perkawinan yang tidak terdaftar atau perkawinan di bawah tangan, termasuk perkawinan poligami, rentan terhadap berbagai masalah hukum.³³ Hal ini diperparah ketika salah satu

²⁹ Harjianto, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1 (2019).

³⁰ Ibnu Rusydi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi* 7, No. 1 (2019).

³¹ Ilyas, Ahyuni Yunus, Zainuddin, "Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 1, No. 1 (2020).

³² Lenny Nadriana, Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 1 (2023).

³³ Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Pespektif UU No. 1 Tahun

pasangan meninggal dunia, sehingga menyebabkan kerumitan dalam proses pembatalan perkawinan. Salah satu konsekuensi paling mendalam dari perkawinan poligami yang tidak terdaftar adalah posisi pasangan yang ditinggalkan setelah kematian salah satu pasangan.

Perkawinan bawah tangan sah sepanjang dilakukan menurut hukum Islam saja, namun menurut hukum positif tidak memperkuat peristiwa hukum perkawinan secara formil bersifat tidak sah karena tidak memiliki bukti sah sesuai pengesahan dari institusi pemerintahan. Perkawinan tidak tercatat dinilai mengabaikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sekaligus dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengarahkan perkawinan harus dicatatkan dinyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan”. Frasa terjamin ketertiban inilah merepresentasikan adanya daya ikat hak dan kewajiban perkawinan diakui oleh keberlakuan hukum melalui bukti resmi perkawinan. Tanpa adanya bukti resmi perkawinan, pasangan yang ditinggalkan seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam mengakses hak-hak mereka, baik itu hak waris, hak asuh anak, atau bahkan hak untuk mendapatkan pengakuan sosial. Ini menjadi ironi, mengingat dalam banyak kasus, pasangan yang ditinggalkan mungkin telah hidup bersama almarhum dalam jangka waktu yang lama dan memiliki anak-anak bersama.

Anak dengan status seperti ini disamakan dengan anak di luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 meskipun sah menurut agama, namun tidak sah menurut UU Perkawinan, sehingga dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak luar nikah berbeda dengan anak zina, dimana anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya namun tidak diakui sah di mata hukum. Anak poligami yang tidak tercatat oleh Lembaga Pencatatan Perkawinan sulit mengakses hak pelayanan publik seyogyanya dapat diperoleh melalui instansi berwenang. Status anak di luar nikah sulit memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dalam daftar kependudukan, berdampak pada tidak adanya akta kelahiran.³⁴ Lebih lanjut, anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak terdaftar juga berada dalam posisi yang rentan. Tanpa adanya bukti hukum perkawinan orang tua mereka, status mereka sebagai anak sah dapat dipertanyakan. Ini bukan hanya berdampak pada hak-hak legal mereka, seperti hak waris, tetapi juga pada identitas mereka dan bagaimana masyarakat melihat mereka.

Selain itu, di luar aspek hukum, ada juga pertimbangan sosial dan budaya yang penting. Di banyak komunitas di Indonesia, perkawinan poligami, meskipun kontroversial, tetap diterima sebagai bagian dari tradisi atau interpretasi agama tertentu. Meskipun demikian, ada juga

1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 (2018).

³⁴ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Private Law* 3, no. 2 (2015).

pandangan masyarakat yang cenderung melihat perkawinan poligami, khususnya yang tidak terdaftar, sebagai suatu bentuk ketidakadilan terhadap wanita. Dalam konteks ini, pasangan yang ditinggalkan, setelah kematian salah satu pasangan, sering kali menghadapi penolakan atau bahkan diskriminasi dari masyarakat.³⁵

Satu hal yang jelas dari pembahasan ini adalah perlunya reformasi dalam cara kita memahami dan mengatur perkawinan poligami di Indonesia. Meskipun agama dan tradisi memiliki perannya dalam mendefinisikan perkawinan, tetapi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak semua warganya dilindungi, terutama dalam konteks yang rentan seperti kematian salah satu pasangan dalam perkawinan poligami yang tidak terdaftar. Salah satu langkah progresif yang bisa diambil adalah dengan mereformasi sistem pendaftaran perkawinan di Indonesia, sehingga lebih inklusif, mudah diakses, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran perkawinan dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak terdaftar juga sangat penting. Sebagai penutup pembahasan, dapat dikatakan bahwa isu pembatalan perkawinan dalam konteks perkawinan poligami yang tidak terdaftar saat salah satu pihak meninggal memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya memahami konsekuensi hukumnya, tetapi juga memahami dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, kita dapat mencari solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Isu mengenai "Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat" dalam konteks Indonesia telah menjadi bahan pembahasan yang kompleks dan mendalam. Menyusuri jejak permasalahan ini melalui berbagai literatur dan pandangan hukum menunjukkan bahwa perkawinan, sebagai institusi sosial dan hukum, mengandung nuansa yang beragam dan dinamis, terutama ketika dikaitkan dengan poligami dan absennya dokumentasi resmi. Perkawinan poligami yang tidak terdaftar di Indonesia, meskipun telah menjadi bagian dari lanskap sosial dan kultural di beberapa komunitas, menghadirkan tantangan-tantangan hukum yang signifikan. Salah satunya adalah ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam keadaan seperti ini, pasangan yang ditinggalkan sering kali menemukan diri mereka terperangkap dalam labirin hukum dan sosial, di mana hak-hak mereka, seperti warisan dan hak asuh anak, menjadi tidak jelas dan sulit untuk diperjuangkan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini juga sering menghadapi kesulitan yang sama, jika tidak lebih parah. Tanpa status hukum yang jelas mengenai perkawinan orang tua mereka, hak-hak

³⁵ Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda, "Pembatalan Perkawinan dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

dasar mereka sering kali dipertanyakan. Ini menciptakan sebuah paradoks di mana anak-anak, yang seharusnya dilindungi oleh negara dan masyarakat, malah menjadi korban dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh absennya dokumentasi perkawinan orang tua mereka. Di sisi lain, harus diakui bahwa alasan ketidakterdaftarannya banyak perkawinan poligami bervariasi, mulai dari ketidaktahuan, kendala birokrasi, hingga keinginan untuk menghindari konsekuensi hukum atau sorotan sosial. Namun, apa pun alasan tersebut, fakta bahwa banyak perkawinan poligami tidak terdaftarkan mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperbarui dan mereformasi sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam konteks sosial, masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk norma-norma dan pandangan mengenai perkawinan poligami. Sementara beberapa komunitas mungkin lebih toleran dan menerima, ada juga yang memiliki pandangan kritis terhadap praktik ini, terutama jika tidak didaftarkan. Namun, alih-alih hanya berfokus pada penerimaan atau penolakan sosial, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum dapat bekerja sama untuk memastikan hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat terlindungi. Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa perkawinan poligami yang tidak terdaftarkan di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan kultural yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang komprehensif. Perlu adanya kombinasi antara reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang adil, manusiawi, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari status perkawinan mereka, mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang mereka layak terima.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Ahkam* 3, no. 1 (2015): 111-136.
- Abdurrahman Abubakar Bahmid, Rulyjanto Podungge, "Problematika Hukum dalam Perkara Pengsahan Nikah Poligami Siri," *Jurnal Al-Himayah* 6, no. 1 (2022): 11-28.
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al'Adl*, Volume VII Nomor 13, 2015, 21-32.
- Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008).
- Arif, A. F., "Mekanisme Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 15-36.
- Awaliyah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, Issue 1 (2022): 30-41.
- Azni, "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal Risalah* 26, No. 2

Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri: Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat

(2015).

- Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami," *Al-Adl* 9, No. 2 (2017).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
- Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Bacarita Law Journal*, Volume 1, Nomor 1 (2020): 55-71.
- Daromi Purwadi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)," *Jurnal Bedah Hukum* 3, No 2 (2019): 104-112.
- D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Eka Hayatunnisa, Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1 (2017): 1-23.
- Faiq Tobroni, "Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri," *Jurnal Yudisial* 8, No. 1 (2015): 85-102.
- Harjianto, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1 (2019): 35-41.
- Ibnu Rusydi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi* 7, No. 1 (2019): 49-58.
- Ilyas, Ahyuni Yunus, Zainuddin, "Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 1, No. 1 (2020): 1-20.
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
- Lenny Nadriana, Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 1 (2023): 27-35.
- Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Pespektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 (2018): 24-33.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabti Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis: Civil Law Review* 1, No. 1 (2020): 54-59.
- Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Hendriana, "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, No. 2 (2023).
- Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 2003).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, Asmorohadi, "Izin Pernikahan Poligami di Kecamatan Playen," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan* 1, No. 1 (2022): 17-32.

Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri: Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat

Nur Fitriyatun Nisa', Indah Sukmawati, "Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetbook," *Celestial Law Journal* 1, No. 1 (2023): 14-26.

Peter Machmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Private Law* 3, no. 2 (2015): 100-107.

Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda, "Pembatalan Perkawinan dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1505-1522.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talar Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).